

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan dan kemajuan teknologi di Indonesia, seperti informasi, media dan komunikasi misalkan komputer, *handphone*, *facebook*, *instagram*, *twitter*, *internet* dan lain sebagainya telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara *global*. Kemajuan teknologi menyebabkan terbentuknya dunia baru yang disebut dunia maya. Di dunia maya, setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berinteraksi dengan individu lain tanpa batasan apapun yang dapat menghalanginya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjamin warga negaranya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui jenis saluran yang tersedia. Jaminan mengenai informasi dan komunikasi terdapat dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mneembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Teknologi informasi dan komunikasi ini telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan baik sektor pendidikan, bisnis, perbankan, pemerintahan, jasa, kesehatan, kehidupan pribadi dan lain sebagainya. Teknologi informasi (*information Technology*) memegang

peran yang penting, baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada 2 (dua) hal yang membuat teknologi informasi dianggap dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. *Pertama*, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. *Kedua*, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis umum lainnya.<sup>1</sup>

Kemajuan Teknologi informasi telah mengubah pandangan manusia tentang berbagai kegiatan yang selama ini hanya dimonopoli oleh aktifitas yang bersifat fisik belaka. Lahirnya internet mengubah paradigma komunikasi manusia dalam bergaul, berbisnis dan juga berasmara. Internet mengubah konsep jarak dan waktu secara drastis sehingga seolah-olah dunia menjadi kecil dan tidak terbatas.<sup>2</sup>

Dalam hal bisnis, Teknologi Informasi juga turut berperan sangat penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian, hal ini terwujud dengan banyaknya bermunculan *website online shop* yang menawarkan berbagai jenis barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke toko yang untuk membeli barang yang diinginkannya. Pada prinsipnya, Bisnis online tidak jauh berbeda dengan bisnis *offline*, yang membedakan keduanya terletak pada media yang digunakan. bisnis *offline* mengandalkan jalur nyata dalam operasionalnya, sedangkan bisnis *online* lebih mengandalkan jalur

---

<sup>1</sup>Agus Rahardjo, 2002, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 59.

maya atau *internet*.<sup>3</sup> Saat ini bisnis online sedang menjamur di Indonesia, berbagai macam barang yang ditawarkan seperti tas, sepatu, pakaian, kosmetik, hingga jasa seperti mendesain rumah, bahkan jasa konsultan pajak. Bisnis ini dianggap sangat potensial karena kemudahan dalam pemesanan dan harga yang cukup bersaing dengan bisnis biasa. Selain itu bisnis ini tidak memerlukan toko melainkandengan media jejaring sosial, *blog*, maupun media lainnya yang dihubungkan dengan internet.

Teknologi informasi dan komunikasi ini dapat memberikan manfaat yang positif, namun disisi yang lain, juga perlu disadari bahwa teknologi ini memberikan peluang pula untuk dijadikan media melakukan tindak pidana atau kejahatan-kejahatan. Kejahatan berbasis teknologi telematika (selanjutnya disebut Kejahatan Telematika) dalam berbagai sumber sering disebut dengan istilah: Penyalahgunaan Komputer atau Kejahatan Komputer (*Computer Crime; Computer-Related Crime; Computer Assisted Crime*), Kejahatan Mayantara (*Cyber Crime*), Kejahatan Internet (*Internet Crime*), Tindak pidana Teknologi Informatika dan berbagai istilah lainnya.<sup>4</sup>

Secara terminologis, kejahatan yang berbasis pada teknologi informasi sebagaimana yang terjadi pada saat ini, dapat disebut dengan berbagai istilah yaitu *computer misuse, computer abuse, computer fraud, computer-related crime, computer-assisted crime*, atau *computer crime*. Menurut Barda Nawawi Arief,

---

<sup>3</sup>Gugun El Guyanie, 2013, *Belajar Bisnis di Internet*, Buku Pintar, Yogyakarta, hlm. 5.

<sup>4</sup>Al. Wisnubroto, 2010, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 1.

pengertian *computer related crime* sama dengan *cyber crime*.<sup>5</sup> Tb. Ronny R. Nitibaskara berpendapat, bahwa kejahatan yang terjadi melalui atau pada jaringan komputer di dalam internet disebut *cyber crime*.<sup>6</sup> Fenomena *cyber crime* di Indonesia merupakan perbincangan yang selalu menarik minat masyarakat, dari masyarakat pada umumnya, sampai masyarakat yang memang memiliki keterkaitan langsung dengan fenomena *cyber crime*. Misalnya aparat penegak hukum, akademisi, khususnya akademisi hukum.<sup>7</sup> Adanya *cyber crime* telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan *internet* dan *intranet*.<sup>8</sup> Pada saat ini yang sering terjadi adalah penipuan yang dilakukan dengan membuat *online shop* palsu. Modus yang dilakukan pelaku biasanya dengan cara memberikan informasi, gambar barang yang ditawarkan semenarik mungkin dan cenderung harganya, agar calon pembeli tertarik untuk membeli.

Penyalahgunaan Teknologi Informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan membuat *website online shop* palsu menimbulkan keresahan dalam masyarakat sehingga dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat. Pertumbuhan pengguna *Internet* di Indonesia yang sangat tinggi, menurut lembaga riset pasar *e-Marketer*, populasi netter Tanah Air mencapai 83,7 juta orang pada 2014. Angka yang berlaku untuk setiap orang yang

---

<sup>5</sup>Widodo, 2009, *Sistem Pemindaan Dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 23.

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>Sutarman, *Cyber Crime: Modus Operandi dan Penggulangnya*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 5.

<sup>8</sup>Nihak Gabus, *10 Contoh Kasus Cyber Crime*, <http://www.laporpolisi.com/2432/10-contoh-kasus-cyber-crime>, hlm. 1, diakses sabtu 16 Juli 2016.

mengakses *internet* setidaknya satu kali setiap bulan itu mendudukkan Indonesia di peringkat ke-6 terbesar di dunia dalam hal jumlah pengguna internet. Pada 2017, *eMarketer* memperkirakan netter di Indonesia bakal mencapai 112 juta orang, mengalahkan Jepang di peringkat ke-5 yang pertumbuhan jumlah pengguna internetnya lebih lambat.<sup>9</sup>

*Internet* dianggap telah memunculkan kejahatan baru yang sebelumnya belum pernah ada menjadi ada. Kemajuan teknologi utamanya dalam bidang informatika, menyebabkan negara kehilangan kendali untuk melakukan upaya perlindungan dan pengawasan dalam penggunaan teknologi informasi khususnya internet. Hukum pidana di Indonesia secara spesifik belum mengatur tentang upaya perlindungan dan pengawasan dalam penggunaan teknologi informasi, apabila dalam penggunaannya terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang merugikan orang lain. Beberapa Negara menganggap perlu menyusun undang-undang baru untuk mengkriminalisasi berbagai kejahatan komputer tersebut menjadi tindak pidana. Indonesia akhirnya melakukan hal sama yaitu dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan umum, yang membedakan hanyalah sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (*computer, internet, perangkat telekomunikasi*). Dalam hal ini penegakkan hukum, sering kali penegak hukum khususnya kepolisian banyak

---

<sup>9</sup>Oik Yusuf, *Pengguna Internet Indonesia Nomor Enam di Dunia*, <http://teknokompas.com/read/2014/11/24/07430087/Pengguna.Internet.Indonesia.Nomor.Enam.Dunia>, hlm. 1, diakses sabtu tanggal 16 Juli 2016

menghadapi kesulitan, baik dalam langkah mencari jejak pelaku, hingga hukum yang diterapkan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur secara khusus mengenai tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan diatur di dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : “Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Meskipun Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur secara khusus mengenai tindak pidana penipuan, akan tetapi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengandung unsur kata “bohong” yang ada dalam unsur Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pada Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Diperlukan kejelian pihak kepolisian dalam menerapkan hukum dan hambatan apa yang dihadapi dalam menerapkan hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan *online*.

Atas dasar permasalahan di atas tersebut maka penulis tertarik mengangkatnya dalam skripsi dengan judul. **“Penerapan Hukum oleh**

## **Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penipuan Berkedok Online Shop”.**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan hukum yang dilakukan oleh Polisi daerah DIY dalam menanggulangi penipuan berkedok *online shop*?
2. Apakah hambatan yang dialami oleh Polisi daerah DIY dalam menanggulangi penipuan berkedok *online shop*?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan hukum yang dilakukan Polisi daerah DIY dalam penipuan berkedok *online shop*.
2. Untuk mengetahui hambatan bagi Polisi daerah DIY dalam menanggulangi penipuan berkedok *online shop*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini memberikan manfaat baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

1. Manfaat bagi ilmu hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam perkembangan kemajuan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

2. Manfaat bagi kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada kepolisian dalam penerapan hukum bagi pelaku penipuan berkedok *online shop*.

## E. Keaslian Penelitian

Peneliti menyatakan bahwa penelitian dengan judul “Penerapan Hukum oleh Kepolisian Daerah Yogyakarta dalam Penipuan Berkedok *Online Shop*” setelah ditelusuri dan diperiksa di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, merupakan hasil karya penulis dan belum diteliti orang lain, tetapi apabila pernah ada yang menulis atau meneliti topik yang sama maka penulisan hukum atau skripsi ini merupakan pelengkap dari yang sebelumnya telah ada. Beberapa penulis sebelumnya telah melakukan penelitian dengan konsep yang sama tetapi baik judul penelitian, tujuan dan hasilnya berbeda, yaitu sebagai berikut:

1. Nama Penulis	: Toga Homanangan Nadeak
Judul	: Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Dalam Pengungkapan Penipuan Jual Beli Barang Lewat Media <i>Online</i>

### a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam pengungkapan penipuan jual beli barang lewat media *online*?
- 2) Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi Polda Yogyakarta dalam upaya penyidikan penipuan jual beli barang lewat media *online*?

### b. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengungkapan penipuan jual beli lewat media *online*.

- 2) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Polda Yogyakarta dalam upaya penyidikan penipuan jual beli barang lewat media online.

c. Kesimpulan

- 1) Upaya Polda DIY dalam pengungkapan penipuan lewat media *online* yaitu melalui dua macam tindakan, yaitu tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif yaitu bekerjasama dengan berbagai ahli untuk melakukan sosialisasi tentang *cyber crime* sebagai tindak pidana penipuan. Polda DIY melakukan kerjasama dengan ahli diberbagai bidang, seperti ahli teknologi dan informasi khususnya Internet, ahli computer dan penanganannya, dengan *Internet Service Provider (ISP)* atau penyedia jasa internet, dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti dalam hal penyidikan tindak pidana ITE dan sesuai dengan undang-undang ITE bekerjasama dengan antar instansi penegak hukum, untuk menangani pelaku usaha yang tidak memenuhi ketepatan waktu pesanan barang/jasa dan tidak menepati janji atas suatu pelayanan/prestasi melalui media internet. Kerjasama bertujuan untuk melakukan sosialisasi maupun dalam proses penemuan dan penanganan alat bukti (bukti-bukti digital). Sedangkan tindakan yang kedua yaitu represif, setelah cukup bukti bahwa pelaku melanggar ketentuan hukum pidana, maka penyidik segera melakukan proses penindakan. Proses penindakan disertai dengan penangkapan tersangka, penggeledahan, sertapenyitaan

2) Hambatan yang dihadapi oleh Polda DIY dalam pengungkapan tindak pidana penipuan jual beli barang *online* adalah:

- a) Adanya kendala internal berupa kurangnya sumberdaya manusia di kepolisian yang memahami tentang *cyber crime*, faktor sarana atau fasilitas, yang mendukung dapat mempermudah aparat penyidik dalam mengungkap tindak pidana *cyber crime* (pengolahan alat bukti/data elektronik).
- b) Kendala eksternal diantaranya adalah faktor hukum (Undang-undang) yang belum secara tegas menjadi payung hukum terhadap ketentuan tindak pidana jual beli *online*, dan masyarakat sendiri yang masih awam tentang sistem jual beli *online*.

2. Nama Penulis :Berechmans Marianus Ambardi Bapa

Judul :Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan  
Dalam Pembelian Secara *Online Shop*

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana penanggulangan tindak pidana penipuan dalam pembelian secara *online shop*?
- 2) Apakah ada hambatan penganggulan tindak pidana penipuan dalam pembelian secara *online shop*?

b. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana penipuan dalam pembelian secara *online shop*.

- 2) Untuk mengetahui ada hambatan penganggulan tindak pidana penipuan dalam pembelian secara *online shop*.

c. Kesimpulan

- 1) Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penipuan secara *online shop*:

- a) Penyempurnaan perangkat hokum
- b) Mendidik para penyidik
- c) Membangun Fasilitas *Forensic Computing*
- d) Meningkatkan Upaya Penyidikan dan Kerja Sama Internasional

- 2) Kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana penipuan secara *online shop*:

- a) Kelemahan perangkat hukum dalam penegakkan hukum pidana khususnya *cyber crime* banyak memiliki keterbatasan. Hal ini demikian dapat dirasakan seperti apabila kejahatan yang terjadi aparat penegak hukumnya belum siap bahkan tidak mampu untuk mengusut pelakunya dan alat-alat bukti yang dipergunakan dalam hubungannya dengan bentuk kejahatan ini sulit terdektesi.
- b) Kelemahan lain ada pada perangkat *forensic* yang belum dimiliki oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, mengingat pentingnya keberadaan dalam mencegah, maupun menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan *cyber crime*.

## F. Batasan Konsep

### 1. Penipuan

Penipuan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penipuan adalah proses, cara, perbuatan menipu, perkara menipu.

### 2. Internet

Pengertian *Internet* (*interconnection networking*) sendiri adalah jaringan komunikasi global yang terbukadan menghubungkan jutaan bahkan milyaran jaringan komputer dengan berbagai tipe dan jenis, dengan menggunakan tipe komunikasi seperti telepon, satelit dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

### 3. Online Shop

*Online Shop* adalah sebuah media yang memungkinkan *customer* membeli barang atau jasa secara langsung dari *seller* dengan media internet menggunakan *web browser*.<sup>11</sup>

<sup>10</sup>Muchammad Zakaria, *Pengertian, Fungsi dan Manfaat Internet yang Perlu Anda Ketahui*, <http://nesabamedia.com/pengertian-fungsi-dan-manfaat-internet-lengkap/>, hlm. 1 diakses rabu tanggal 20 juli 2016.

<sup>11</sup>HermanClass, *Online Shopping*, <http://www.hermantolle.com/class/docs/online-shopping/>, hlm. 1, diakses senin tanggal 18 juli 2016.

## G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang mengacu pada norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian normatif ini memerlukan sumber data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai penunjang

### 2. Sumber Data

a. Bahan hukum primer, berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia
- 5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, *internet*, surat kabar elektronik yang relevan dengan permasalahan dengan penelitian penulis.

c. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

#### a. Studi kepustakaan

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku literatur, karya ilmiah, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan.

#### b. Wawancara

Wawancara secara langsung pada pihak-pihak yang bersangkutan dalam memecahkan masalah yang ada di dalam penelitian dengan pedoman wawancara secara terbuka.

### 4. Metode analisis data

Berdasar data yang diperoleh, peneliti akan melakukan analisis secara kualitatif, yaitu menganalisis data sesuai dengan lima tugas ilmu hukum dogmatic, yaitu deskripsi hukum positif, sistematika hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

### 5. Proses berpikir

Data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder akan dianalisis dengan mendeskripsikan dan memperbandingkan pendapat hukum yang diperoleh dari narasumber dengan bahan hukum primer sehingga berdasarkan analisis tersebut akan ditarik kesimpulan, dengan menggunakan metode berpikir

deduktif yaitu berpikir yang berangkat dari proporsi umum yang kebenarannya telah diakui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

#### **H. Sistematika skripsi**

Sistematika skripsi yang akan disusun dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bab yang pembagiannya sebagai berikut:

##### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

##### **2. BAB II PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang pembahasan yang terdiri dari tinjauan umum tentang kepolisian, tinjauan umum tentang penipuan berkedok *online shop*, dan penerapan hukum yang dilakukan aparat kepolisian dalam penipuan berkedok *online shop*.

##### **3. BAB III PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang menguraikan tentang pernyataan atas temuan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban rumusan masalah yang diteliti, serta berisi saran yang diajukan berdasarkan temuan persoalan dalam penelitian hukum yang diperoleh guna meningkatkan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan ilmu hukum khususnya, bagi lembaga kepolisian (Polda DIY) dalam menanggulangi kejahatan penipuan berkedok *online shop*.